



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perizinan atas tempat usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, perlu diatur mengenai penyelenggaraan izin gangguan;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten/Kota atau Propinsi.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 2

Obyek perizinan adalah pemberian Surat Izin Gangguan.

Pasal 3

Subyek perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Gangguan.

BAB III KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak di sekitar lokasi usaha.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang dengan mengisi formulir SP-Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab/Pimpinan Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas:
 1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri terkait bagi Perseroan Terbatas;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat;
 5. fotocopy status kepemilikan tanah; dan
 6. surat pernyataan persetujuan tetangga/masyarakat dengan radius maksimal 1 (satu) kilometer masing-masing dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan lokasi usaha, dan/atau berita acara hasil musyawarah masyarakat yang diketahui oleh unsur aparatur Pemerintah Desa setempat.

- b. usaha berbentuk koperasi;
 - 1. fotocopy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 - 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/Penanggung Jawab Koperasi;
 - 3. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat;
 - 4. fotocopy status kepemilikan tanah; dan
 - 5. surat pernyataan persetujuan tetangga/masyarakat dengan radius maksimal 1 (satu) kilometer masing-masing dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan lokasi usaha, dan/atau berita acara hasil musyawarah masyarakat yang diketahui oleh unsur aparatur Pemerintah Desa setempat.
 - c. perusahaan selain yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi;
 - 1. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
 - 3. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat;
 - 4. fotocopy status kepemilikan tanah; dan
 - 5. surat pernyataan persetujuan tetangga/masyarakat dengan radius maksimal 1 (satu) kilometer masing-masing dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan lokasi usaha, dan/atau berita acara hasil musyawarah masyarakat yang diketahui oleh unsur aparatur Pemerintah Desa setempat.
 - d. Perusahaan Perorangan;
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/Penanggung Jawab Koperasi;
 - 2. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camat setempat;
 - 3. fotocopy status kepemilikan tanah; dan
 - 4. surat pernyataan persetujuan tetangga/masyarakat dengan radius maksimal 1 (satu) kilometer masing-masing dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan lokasi usaha, dan/atau berita acara hasil musyawarah masyarakat yang diketahui oleh unsur aparatur Pemerintah Desa setempat.
- (2) Selain dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, Pemohon izin wajib melampirkan juga dokumen atau data-data lain berkenaan dengan kegiatan atau usaha yang dijalankan jika diminta oleh penyelenggara izin.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri terkait, Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri terkait, maka Pemohon izin cukup melampirkan data Akta Pendirian Perseroan dan fotocopy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Kementerian terkait sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan Izin Gangguan.
- (4) Pemohon izin yang telah mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan fotocopy surat keputusan pengesahan dimaksud kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut.
- (5) Fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperlihatkan dokumen aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

- (6) Apabila Pemohon tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan, maka izin tidak dapat diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Izin akan diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya SP- Izin Gangguan dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila pengisian Surat Permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), belum lengkap dan benar, penerbitan Izin akan ditunda dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-Izin Gangguan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan perbaikan/melengkapi persyaratan-persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian izin.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, permohonan izin ditolak.
- (5) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dapat kembali mengajukan permohonan Izin Gangguan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh Instansi yang berwenang, sedangkan Pemohon telah memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, maka permohonan izin dianggap disetujui.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur.
- (2) Dalam hal pemberian izin, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenisi Kegiatan/Usaha

Pasal 9

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.

Pasal 10

Pelayanan izin diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Kegiatan atau usaha yang menyebabkan bahaya, kerugian, dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah:
- a. tukang tempa/pandai besi;
 - b. charge accu;
 - c. klinik bersalin/kebidanan;
 - d. reparasi peralatan elektronik;
 - e. reparasi alat-alat rumah tangga/kantor;
 - f. bengkel las/duco;
 - g. pertukangan kayu;
 - h. rental kendaraan/taxi;
 - i. tempat penitipan anak;
 - j. lembaga-lembaga kursus teknik dan automotif;
 - k. pencucian mobil/sepeda motor, mobil;
 - l. bengkel sepeda motor dan mobil;
 - m. losmen/penginapan;
 - n. poliklinik;
 - o. laboratorium;
 - p. bioskop;
 - q. permainan ketangkasan (billiard, play station dll);
 - r. usaha pergudangan (*veem*);
 - s. percetakan;
 - t. perhotelan;
 - u. cafe/karaoke;
 - v. kebun binatang;
 - w. pemandian/kolam renang;
 - x. gedung pertemuan;
 - y. pembuatan badan kapal motor/perahu layar;
 - z. tayloring/konveksi;
 - aa. docking;
 - bb. taman wisata;
 - cc. tower pengoperasian telekomunikasi;
 - dd. kios daging;
 - ee. kios ikan;
 - ff. jual unggas;
 - gg. warung kopi;
 - hh. kios penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - ii. pangkalan Minyak Tanah
 - jj. agen bahan bakar minyak;
 - kk. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - ll. toko bahan kimia;
 - mm. restoran/rumah makanan;
 - nn. depot kayu;
 - oo. jual beli besi tua dan barang rongsokan;
 - pp. penyimpanan sementara hasil tambang skala kecil;
 - qq. toko bahan bangunan;
 - rr. toko serba ada (dept. Store);
 - ss. budidaya perikanan;
 - tt. peternakan;
 - uu. toko obat;
 - vv. depot isi ulang air minum/mineral;
 - ww. penggilingan kopi;
 - xx. penggilingan padi;
 - yy. penggilingan jagung;
 - zz. penggilingan daging;

- aaa. pembuatan batako;
 - bbb. pembuatan bata merah;
 - ccc. pembuatan genteng;
 - ddd. pembuatan tahu/tempe;
 - eee. pembuatan kecap/cuka;
 - fff. pembangkit tenaga listrik;
 - ggg. pengisian oksigen;
 - hhh. kilang penampungan minyak;
 - iii. Kontrakan/rumah kost;
 - jjj. warnet;
 - kkk. salon;
 - lll. pusat kebugaran; dan
 - mmm. segala bentuk pabrik pengolahan.
- (2) Selain rincian jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan rincian jenis bidang usaha tambahan sesuai perkembangan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan dan atau usaha yang tidak wajib izin adalah:
- a. kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku juga untuk kegiatan/usaha oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 12

- (1) Pemberi izin wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan berdasarkan prinsi-prinsip pelayanan prima;
 - b. membuka akses informasi kepada masyarakat;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - d. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala; dan
 - e. menyimpan seluruh dokumen perizinan dengan baik.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh instansi yang berwenang penyelenggaran izin dengan melibatkan SKPD terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Pemohon

Pasal 13

- (1) Pemohon izin wajib :
 - a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan izin;
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
 - d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
 - e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

- (2) Pemohon izin mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang system, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - f. Kompensasi sebagaimana dimaksud huruf e, diberikan atas keterlambatan penerbitan izin gangguan, maka pejabat yang berwenang harus membuat surat permohonan minta maaf kepada pemohon;
 - g. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - h. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Masa Berlaku, Perubahan, Penggantian,
Pelaporan dan Pencabutan Izin

Pasal 14

Izin Gangguan berlaku selama orang pribadi atau badan yang masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan perubahan izin.

- (3) Usaha yang telah memperoleh Surat Izin Gangguan apabila akan melakukan perubahan izin, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib mengisi formulir SP-Izin Gangguan Model A.
- (5) Penerbitan perubahan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan permintaan penggantian izin apabila surat izin yang diperoleh hilang atau rusak tidak terbaca.
- (2) Penggantian izin oleh pemberi izin dilakukan dengan menerbitkan duplikat izin yang hilang atau rusak.
- (3) Permohonan penggantian izin yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat bagi izin yang hilang; dan/atau
 - c. melampirkan surat izin asli bagi yang rusak.
- (4) Penerbitan duplikat izin selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara Izin Gangguan dari Pejabat penerbit Izin Gangguan.
- (4) Apabila orang atau Badan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Gangguan.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Bupati melalui instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. izin yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari pemegang izin yang bersangkutan;

- b. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- (2) Pencabutan izin dilakukan oleh Bupati melalui instansi yang berwenang atas usul dan saran Pejabat yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Orang atau Badan yang telah dicabut Izin Gangguan-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencabutannya.
 - (4) Bupati melalui pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
 - (5) Apabila permohonan keberatan diterima, Izin Gangguan yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati Belitung Timur melalui pejabat yang berwenang.
- (7) Atas pengajuan keberatan atau pelanggaran, Pemerintah Daerah akan memproses setiap tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Izin Gangguan Pemerintah Daerah akan melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan tanggungjawab dibidang perizinan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhadap Orang atau Badan yang telah menjalankan usaha, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TANGGAL 15 MARET 2011

Model A

Manggar,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan
Surat Izin Gangguan
(Baru, Perubahan *)

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala BPPT Kabupaten Belitung Timur
di-
M A N G G A R

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Pekerjaan :
A l a m a t :

Bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak agar kiranya dapat diberikan Surat Izin Gangguan (*Baru, Perubahan Sarana usaha, Penambahan Kapasitas usaha, Perluasan Lahan dan bangunan Usaha, Perubahan Waktu/Durasi Operasi Usaha**), sebagai berikut :

1. Nama penanggung jawab/ Usaha/kegiatan :
2. Nama/nama perusahaan :
3. Alamat perusahaan :
4. Bidang usaha/kegiatan :
5. Lokasi kegiatan :
6. No. Telepon Perusahaan :
7. Wakil perusahaan yang Dapat dihubungi :
8. Sarana dan prasarana teknis yang dimiliki :
9. Luas lahan/bangunan usaha :
10. Waktu kegiatan : Pukul.....s/.d pukul.....

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, kiranya Bapak berkenan untuk mengabulkannya dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diisi oleh Perusahaan20

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
c.q Kepala BPPT Kabupaten Belitung Timur
di.
Manggar

Tahun

Nama Perusahaan :
Nomor dan tanggal Izin Gangguan :
Nomor dan tanggal Perubahan :
NPWP / NPWRD *) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
Kelembagaan :
Bidang Usaha :
Kegiatan Usaha :
Omzet (hasil penjualan tahunan) :

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20....

Tandatangan :
Penanggung Jawab :
Nama terang :
Jabatan :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diisi oleh Pejabat Ybs.

Model C



BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN GANGGUAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Gangguan Nomor....., tanggal..... atas nama bergerak dalam kegiatan usaha.....yang berlokasi di..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Gangguan yang bersangkutan perlu dicabut;
- b. Surat dari.....Nomortanggaltentang Usulan Pencabutan Surat Izin Gangguan atas nama.....
- c. bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN GANGGUAN.
- KESATU : Mencabut Surat Izin Gangguan NomorTanggalatas nama..... yang bergerak dalam bidang usaha yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal ditetapkannya pencabutan Surat Izin Gangguan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

**) coret yang tidak perlu*

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA